



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2024/MS.Idi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian, Hadhonah, Nafkah Anak serta akibat hukumnya antara :

NAMA, Tempat Tanggal lahir, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NAMA, Tempat tanggal lahir, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kubu Luwah,;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 449/Pdt.G/2024/MS.Idi, tanggal 07 November 2024 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018/I/2019 Tertanggal 22 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Tergugat diatas Dusun Kubu Luwah, Gampong Alue Lhok, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) telah dikaruniai seorang anak bernama;
 - **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019);Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan;
 - a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat oleh sebab itu antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan cekcok dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat disaat marah Tergugat sering maki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul tubuh Penggugat sampai tubuh Penggugat memar-memar (KDRT);
 - c. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan Sikap Tergugat selaku suami tidak bijaksana dalam rumah tangga dan diantara Penggugat Tergugat saat ini tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat *bersikap sabar* dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai kewajiban seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun nasehat yang di berikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sehingga mencapai puncaknya pada tanggal Oktober 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mana sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan telah berjalan selama 1 tahun 1 bulan yang berakibat Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan dengan melibatkan perangkat desa, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000 maka jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000 dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi. Untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa anak yang bernama **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019) karena Tergugt tidak peduli dan juga tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat Tergugat dan anak Penggugat Tergugat masih kecil masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, karena hal itu Penggugat memohon hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa mengingat anak tersebut belum mandiri, maka patut kiranya Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut memberi nafkah anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak setiap bulan sebesar Rp 500.000 lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menahan dan menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas kepanitraan;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak bernama **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019) pada diktum angka 5 (lima) diatas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 449/Pdt.G/2024/MS.Idi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan perbaikan bahwa pisah sejak Oktober 2023;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018/II/2019 Tertanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Indra Julok, Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor 1103026408000001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 110302170819000 tertanggal 14 Desember 2023 atas nama kepala keluarga Muzakir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Tidak diberi meterai dan cap pos, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Asli Surat keterangan nomor 330/2033/2024 tanggal 06 November

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Gleum
Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, bukti P.4;

B. Saksi;

1. **NAMA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dusun Kubu Luwah, Gampong Alue Lhok, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019);
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak selalu diperhatikan dan diberikan kasih sayang, sedangkan Tergugat kurang perhatian terhadap anak tersebut;
- Bahwa kondisi anak saat ini sehat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa masalah yang sering terjadi karena, Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat KDRT terhadap Penggugat Tergugat Kurang peduli dan tidak bijaksana sebagai kepala keluarga;
- bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan Tergugat masih tinggal di tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkahnya kepada Penggugat;

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan mengingat Tergugat sudah menjatuhkan talak tiga dan telah menikah lagi dengan wanita lain

2. **NAMA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dan juga Kepala Tgk Imum Gampong Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dusun Kubu Luwah, Gampong Alue Lhok, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019);
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak selalu diperhatikan dan diberikan kasih sayang, sedangkan Tergugat kurang perhatian terhadap anak tersebut;
- Bahwa kondisi anak saat ini sehat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa masalah yang sering terjadi karena, Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat KDRT terhadap Penggugat Tergugat Kurang peduli dan tidak bijaksana sebagai kepala keluarga;
- bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan Tergugat masih tinggal di tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan mengingat Tergugat sudah menjatuhkan talak tiga dan telah menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 449/Pdt.G/2024/MS.Idi yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah tanggal 22 Januari 2019, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: No: 0018/018/I/2019 Tertanggal 22 Januari 2019, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yakni menyatakan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat KDRT kepada Penggugat, Tergugat Kurang peduli dan tidak bijaksana sebagai kepala keluarga, Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih semenjak Oktober 2023. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Selain itu, Penggugat juga meminta iddah, Mut'ah, hak asuh atas anaknya serta

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa secara Verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. "* (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim jika Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, selanjutnya juga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu *"putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan"*, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika anak yang namanya telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Asli Surat keterangan nomor 330/2033/2024 tanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Gleum Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan permasalahan tersebut pernah diupayakan damai oleh Keuchik setempat namun tidak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat KDRT kepada Penggugat, Tergugat Kurang peduli dan tidak bijaksana sebagai kepala keluarga, Berikut juga adanya perpisahan yang terjadi sudah lebih dari satu tahun, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Selain itu, penjelasan kedua saksi terhadap permintaan Penggugat untuk mengasuh satu orang anak dan masih dibawah umur. Kedua saksi, mengetahui terkait pekerjaan Tergugat sebagai Petani, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat saat ini secara jelas;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 22 Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018/1/2019 Tertanggal 22 Januari 2019;
2. Perkara perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Idi;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak bernama **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019);
4. Tergugat Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat KDRT kepada Penggugat, Tergugat Kurang peduli dan tidak bijaksana sebagai kepala keluarga;
5. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak Oktober

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



2023;

6. Penggugat pergi dari kediaman bersama;
7. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
9. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;
10. Penggugat meminta nafkah dan hak asuh atas satu orang anak bernama **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019);
11. Penggugat bukan termasuk kualifikasi isteri yang nusyuz;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;
6. Hak asuh atas anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



dengan catatan memberikan waktu dan akses bertemu dengan
Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim jika tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum *"Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *"Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah"*. Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat melalui persangkaan dan keyakinannya yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasannya jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama masa iddah posita dan petitum gugatan yaitu Penggugat, Dalam hal ini Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada dasarnya untuk pemenuhan nafkah idah, mutah dan nafkah yang lalu adalah jika suami yang mengajukan cerai talak terhadap isterinya namun dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian dan didukung oleh Sema nomor 2 tahun 2019 tentang rumusan kamar Agama maka dalam hal ini Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan fakta terjadinya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan/pertengkaran dan berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat tidaklah termasuk istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, dan mut'ah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat) hal mana sejalan dengan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah patut dipertimbangkan dalam putusan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kmpilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran kewajiban yang dituntut oleh Penggugat tersebut harus memperhatikan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat demikian juga harus dipertimbangkan biaya kebutuhan hidup minimum sehari-hari saat ini, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan yang menerangkan salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat serta diketahui pekerjaan Tergugat sekarang adalah Petani dan tidak diketahui penghasilannya, Dengan memperhatikan kedua hal tersebut berdasarkan azas keadilan dan kepatutan maka pantas ditetapkan Penggugat berhak memperoleh nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat serta menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat tentang Mut'ah / kenang - kenangan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 5 tahun meskipun telah berpisah semenjak Oktober 2023, selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah menjalin rumah tangga bersama dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Hakim, Mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat sebagai istri yang selalu melayani suami dan melahirkan 1 orang anak. Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah Mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari penghasilan suami / Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan *Mut'ah* yang diajukan Penggugat berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000, menurut Hakim dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang bekerja sebagai Petani yang berdasarkan keterangan Penggugat berpenghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan saksi yang dihadirkan tidak diketahui penghasilannya tiap bulan dan tidak adanya bukti surat untuk mengetahui gaji real dari Tergugat setiap bulan dan Tergugat pastinya juga memiliki kebutuhan dasar bagi dirinya sendiri untuk diperhatikan juga, sedangkan Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap, maka Hakim memandang dari segi keadilan dan kemanfaatan bagi kedua pihak agar terlaksananya putusan dan berpendapat jika besaran Mut'ah / kenang - kenangan dapat diberikan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*).

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

قَائِلُهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بِحَقٍّ لَا تَقَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Tentang Kuasa Asuh / Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Kuasa Asuh / Hadhanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019 belum mumayyiz dan, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jika "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) ditambah dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Hakim yang menyatakan jika keduanya mengetahui secara langsung anak yang bernama **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019 sekarang masih dibawah umur. Selain itu, Penggugat berupaya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan sedangkan Tergugat kurang memperhatikan anak tersebut sehingga kurangnya perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 jo. pasal 10 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diadakan perubahan dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan jika "*prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghargaan adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak harus lebih diutamakan, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan orang tuanya putus (cerai), sedang yang menjadi obyek eksekusi bukan barang melainkan manusia yang mempunyai kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتهم

Artinya : *"Apabila seorang laki - laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".;*

Menimbang, bahwa oleh karena dengan segala pertimbangan Hakim terkait pengasuhan anak juga tidak mengindahkan adanya pemberian akses oleh Penggugat kepada pihak lawan / Tergugat agar dapat bertemu dengan anak dan tidak memperbolehkan adanya batasan serta larangan untuk bertemu dengan anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan dan keyakinan Hakim, berikut juga terkait pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur terkait aturan pengasuhan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hak Hadhanah diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karenanya petitum terkait pengasuhan anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya untuk satu orang anak hingga anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar pendidikan dan kesehatan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, sehingga tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Penggugat selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal ini mengisyaratkan jika, secara *ex-officio* Hakim dapat menetapkan nafkah anak, baik diminta atau tidak diminta oleh Penggugat dan Tergugat. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus *"banting tulang"* bekerja untuk menafkahi anak - anaknya. Menurut Hakim *"khithab"* terhadap kalimat *"laa tudaarra waalidatun biwaladihaa"* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki - laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak - anak korban perceraian;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik - baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maqosid syar'iyah yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki - laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki - laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita - cita untuk menjaga harkat dan martabat perempuan dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki - laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah - langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakan norma hukum dan keadilan di pengadilan adalah bertentangan dengan nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak - anaknya.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Hakim tidak semata - mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki - laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019) masih dibawah umur dan belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup, sehingga kewajiban nafkah anak tersebut juga menjadi tanggung jawab Tergugat, berdasarkan fakta persidangan tentang pekerjaan Tergugat sebagai Petani, Hakim menilai atas dasar rasa keadilan dan kepatutan serta dalam batas kewajaran menetapkan dan menghukum Tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sudah menikah);

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain sebagainya dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi jika tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan. Hal ini menunjukkan jika harga rata - rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu menetapkan kenaikan biaya nafkah anak dari jumlah yang telah ditetapkan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahun pada beberapa tahun berikutnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa penambahan 10% setiap tahun pada tahun - tahun berikutnya adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan yang menyebutkan jika "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa terkait tuntutan a quo Penggugat oleh Hakim telah dikabulkan sebagian dengan nominal yang tidak sesuai dengan permintaan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diminta terdahulu, maka sebagian yang lainnya patut dinyatakan untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan anak bernama **NAMA** (Laki-laki, Blang Gleum, 10 November 2019) dalam kuasa asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa / mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Juamaidil Akhir 1446 Hijriah oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munawir Sazali, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti

Munawir Sazali, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	90.000,00
2. Proses	:	Rp	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp	60.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp. 230.000,00

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 449/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)